

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2024

Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024	Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,	BUPATI REMBANG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2024 berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun standar harga satuan daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan, dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024;
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

<p>Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);</p> <p>6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 130);</p> <p>6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 17);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2024.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2024.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah</p>

<p>(2) Standar harga satuan daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> satuan biaya perjalanan dinas, makan minum dan penginapan; honorarium; barang dan jasa; dan pemeliharaan <p>(3) Standar harga satuan daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p> <p>(4) Patokan harga tanah per meter persegi untuk pengadaan tanah menyesuaikan nilai jual objek pajak atau harga pasar.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pekerjaan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024. Standar harga satuan daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> satuan biaya perjalanan dinas, makan minum dan penginapan; honorarium; barang dan jasa; pemeliharaan; dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Standar harga satuan daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Patokan harga tanah per meter persegi untuk pengadaan tanah menyesuaikan nilai jual objek pajak atau harga pasar. Ketentuan mengenai pekerjaan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Standar harga satuan daerah tahun 2024 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah tahun 2024 berfungsi sebagai:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. bahan bakar minyak; dan 2. bahan konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar harga satuan daerah tahun 2024 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah tahun 2024 berfungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. bahan bakar minyak; dan 2. bahan konstruksi. 4. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a dilakukan secara at cost (biaya riil). 5. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsom dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas kepatutan kewajaran dan akuntabel.
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 17) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

	Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.
Ditetapkan di Rembang pada tanggal 10 Juli 2023 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ	Ditetapkan di Rembang pada tanggal 4 Desember 2023 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang pada tanggal 10 Juli 2023	Diundangkan di Rembang pada tanggal 4 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 17	BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 32